



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI LEBAK
TENTANG:

KERJASAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 102/01-MOU/TPKS/2025

NOMOR : B-1350/M.6.14/Gs.1/05/2025/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-5-2025) di Rangkasbitung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI** : Bupati Lebak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak yang berkedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 3 Rangkas bitung Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **DEVI FREDDY MUSKITTA** : Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-11653/C/08/2024 tanggal 09 Agustus 2024, berkedudukan dan beralamat di Jl. MH. Iko Djatmiko No. 3, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten 42312, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lebak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama menindaklanjuti Kerjasama Di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam "Nota Kesepakatan" ini;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245);

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Lebak, dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemberian bantuan hukum oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
- b. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*) dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

